

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sejak berlakunya otonomi daerah, pengelolaan keuangan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Untuk mendukung pengelolaan keuangan yang baik tersebut dibutuhkan sistem akuntansi yang memadai untuk mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan kepada para pengguna laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat.

Pergeseran paradigma terhadap pemerintahan saat ini mendorong terwujudnya suatu sistem tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan mewujudkan lahirnya tata pemerintahan yang demokratis dan diselenggarakan secara baik, bersih, transparan, partisipatif serta akuntabilitas sehingga memiliki kredibilitas. Perwujudan tata pemerintahan yang baik memerlukan perubahan paradigma baru pemerintahan yang mendasar. Selain itu menuntut suatu sistem yang mampu memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi secara regional, nasional, maupun internasional, bukan hanya pemerintah daerah yang terus-menerus bergantung pada pemerintah pusat. Dalam mewujudkan suatu sistem tata pemerintahan yang baik, salah satunya perlu adanya perubahan di bidang akuntansi pemerintah, karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan untuk berbagai pihak. Perubahan di bidang akuntansi harus didasari

dengan suatu dasar yang kuat yaitu dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Penting bagi penyelenggara laporan keuangan pemerintah dalam menggunakan basis akuntansi yang tepat untuk memperoleh kualitas laporan keuangan yang baik. Hal ini merupakan bagian dari bentuk tanggung jawab kepada rakyat. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan dengan tepat mengenai basis akuntansi yang digunakan. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. SAP tersebut menganut basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) yaitu menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Sedangkan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Namun, penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 ini masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 harus dilaksanakan selambat - lambatnya 5 (lima) tahun, sehingga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 perlu diganti. Penerbitan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintah yang menganut basis akrual secara penuh, yang menggantikan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis kas menuju akrual menurut PP Nomor 24 Tahun 2005 tersebut akan dimulai pada tahun 2015. Penetapan Sistem Akuntansi Pemerintah berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum dengan ditetapkannya PP Nomor 71 Tahun 2010. Hal ini berarti pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual.

Hal ini sesuai dengan pasal 32 UU Nomor 17 Tahun 2003 yang mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP. Hal ini semakin ditegaskan dalam pasal 4 ayat (1) PP Nomor 71 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual. SAP ini disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) yang independen dan ditetapkan dengan PP setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut Olga Yani Fransiska Singkani dan Retnaningtyas Widuri dalam penelitiannya mengenai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Toraja Utara menunjukkan bahwa DPPKAD telah melakukan pencatatan akuntansi keuangan dengan baik untuk akuntansi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada kabupaten Toraja Utara telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) PP Nomor 71 Tahun 2010.

Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari beberapa besar daerah akan memperoleh sumber pendapatan, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana daerah mampu memberikan nuansa laporan keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif, dan bertanggungjawab dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sebagai pelaku pengguna anggaran sekaligus penanggungjawab laporan keuangan atas realisasi dana yang didapatkan pemerintah daerah, harus membuat laporan keuangan pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang mengatur pelaksanaannya khususnya untuk sistem akuntansi daerah yang didasarkan atas Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penelitian ini mengambil unit satuan kerja Pemerintah Kabupaten Nias Selatan yang berkaitan langsung dengan setiap kegiatan teknis khususnya terkait proses pencatatan transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi pada dinas terkait dan peran dalam memproses transaksi tersebut menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010.

Faktor kesiapan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah dalam rangka mencapai laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini menjadi bentuk permasalahan yang melatar belakangi untuk melakukan penelitian dan dituangkan dalam suatu skripsi yang berjudul : **PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah yang dikemukakan adalah : Apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam menyusun laporan keuangan telah sesuai dengan PP Nomor 71 tahun 2010?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai acuan dari Pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas Pemerintahan.
2. Bagi instansi pemerintah yang diteliti, diharapkan dapat menjadi masukan dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010.
3. Bagi peneliti lainnya, sebagai informasi yang dapat digunakan untuk bahan referensi penelitian, khususnya tentang penerapan Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan menambah pengetahuan bagi yang berminat meneliti pada bidang yang serupa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Akuntansi dan Pemerintah Daerah

Akuntansi berasal dari bahasa Inggris yaitu *“to account”* yang artinya menghitung atau mempertanggungjawabkan sesuatu yang ada kaitannya dengan pengelolaan bidang keuangan dari suatu perusahaan kepada pemiliknya atas kepercayaan yang telah diberikan kepada pengelola tersebut untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 : **“Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya”**.¹

Menurut Kieso, et.al., dalam Jadongan Sijabat mendefinisikan **“akuntansi sebagai suatu sistem dengan input data dan output berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna internal maupun**

¹ Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan** : Salemba Empat, Jakarta, 2012, PSAP Pasal 1 ayat (2).

eksternal entitas”.² Selain itu menurut Taswan: **Akuntansi didefinisikan sebagai seni, ilmu, sistem informasi yang di dalamnya menyangkut pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dengan cara sepatutnya dan dalam satuan uang atas transaksi dan kejadian yang setidak-tidaknya sebagian mempunyai sifat keuangan serta adanya penginterprestasian hasil pencatatan dan disajikan dalam laporan keuangan.**³

Menurut Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (2):

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat (3)

“Pemerintah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah”.⁵ Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat diketahui bahwa akuntansi adalah seni mencatat, mengklassifikasi, meringkas, mengolah, dan menyajikan data ke dalam laporan keuangan yang bermanfaat bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan. Dengan kata lain suatu proses input data atau informasi keuangan dan mengolahnya menjadi output informasi laporan keuangan yang dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

² Jadongan Sijabat, **Akuntansi Keuangan Menengah 1 Berbasis PSAK**, Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2015, hal. 2.

³ Taswan, **Akuntansi Perbankan, Transaksi Dalam Valuta Rupiah**, Edisi Ketiga : UPP STIM YKPN, Semarang, 2014, hal. 5.

⁴ Undang-undang No. 32 Tahun 2004, **Tentang Akuntansi Pemerintahan**, pasal 1 ayat (2), hal. 1.

⁵ **Loc. Cit.**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat (2) dan (3) dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah selaku pejabat daerah yang tersusun dari tingkatan yang tertinggi sampai tingkat terendah adalah para penyelenggara urusan daerah untuk mengurus daerahnya sesuai dengan prinsip otonomi daerah.

2.2 Akuntansi Pemerintahan

Menurut Tulis S. Meliala, et.al., :

Akuntansi pemerintahan adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan, dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu pemerintahan yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk mengambil keputusan.⁶

Menurut Parera dalam Jurnal Penelitian Billy Rivaldy Pangalila, dkk.,

Akuntansi Pemerintahan (*governmental Accounting*) banyak merupakan terminology lama, pada perkembangannya bergeser istilah akuntansi sektor publik, istilah ini didasarkan pada pelebaran wilayah kajian dari akuntansi nirlaba, dimana akuntansi pemerintah merupakan mekanisme akuntansi yang memproses transaksi-transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.⁷

Dengan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Pengertian akuntansi pemerintah tidak terlepas dari pengertian akuntansi itu

⁶ Tulis S. Meliala, et.al., **Akuntansi Sektor Publik**, Edisi Kedua : Semesta Media, Jakarta, 2007, hal. 4.

⁷ Pangalila Billy Rivaldy, et.al., **Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara** : Jurnal Penelitian, Universitas Samratulangi Manado, Sulawesi Utara, 2016. hal. 2. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 16 No. 04 Tahun 2016.

sendiri. Akuntansi pemerintah mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi pada badan pemerintahan. Akuntansi pemerintah menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan Negara.

Menurut Muindro Renyowijoyo, Akuntansi Pemerintahan mempunyai beberapa tujuan, yaitu :

- a. **Pertanggungjawaban (*accountability and stewardship*)**
Tujuan pertanggungjawaban yaitu informasi keuangan yang berguna bagi penanggung jawab pemerintahan (Dengan ketaatan dan kebijaksanaan).
- b. **Manajerial (*Managerial*)**
Tujuan manajerial yaitu informasi keuangan yang berguna untuk perumusan kebijaksanaan, pengambilan keputusan dan penilaian kinerja pemerintah. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah pusat, baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas.
- c. **Pengawasan (*Control*)**
Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintah memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat fungsional secara efektif dan efisien.⁸

2.3 Perkembangan Akuntansi pada Pemerintah Daerah

Penerapan akuntansi pada pemerintah sebelum dilakukan reformasi pengelolaan Keuangan Negara, telah menerapkan *single entry*. Menurut Abdul Halim: **Sistem pencatatan *single entry* sering disebut dengan system tata buku tunggal atau tata buku. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat**

⁸ Muindro Renyowijoyo, **Akuntansi Sektor Publik, Organisasi Non Laba**, Edisi Ketiga : Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013, hal. 26.

bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran.⁹

Hasil dari sistem pencatatan ini, pemerintah tidak melakukan pencatatan tentang piutang dan utang, apalagi catatan tentang aset tetap yang dimiliki dan ekuitas. Sehingga selama itu pemerintah tidak pernah menampilkan neraca sebagai salah satu bentuk laporan keuangan guna menggambarkan posisi keuangan pemerintah. Hal ini disebabkan juga karena basis akuntansi yang digunakan selama ini adalah basis kas. Basis kas mengakui dan mencatat transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan.

Menurut Indra Bastian: **“Sistem Akuntansi dasar kas hanya mengakui arus kas masuk dan arus kas keluar. Akun keuangan akhirnya akan dirangkum dalam buku kas. Laporan keuangan tidak bisa dihasilkan apabila tidak ada data tentang aktiva dan kewajiban”.**¹⁰ Setelah pemerintah melakukan reformasi pengelolaan Keuangan Negara baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, terutama dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pada undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Khususnya pada pasal 30, 31 dan 32 disebutkan bahwa Presiden atau Gubernur atau Bupati atau Walikota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan yang dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi laporan realisasi APBN/APBD, neraca,

⁹ Abdul Halim, **Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah**, Edisi Ketiga : Salemba Empat, Jakarta, 2008, hal. 43.

¹⁰ Indra Bastian, **Akuntansi Sektor Publik**, Edisi ketiga : Erlangga, Jakarta, 2010, hal. 310.

laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Secara konseptual hanya terdapat dua basis akuntansi yaitu basis kas (*cash basis*) dan basis akrual (*accrual basis*). Akuntansi berbasis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Akuntansi berbasis akrual merupakan akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Fokus sistem akuntansi ini didasari pada 2 (dua) pilar, yaitu :

1. Pengakuan pendapatan

Pengakuan pendapatan basis akrual pada saat pemerintah mempunyai hak untuk melakukan penagihan dari hasil kegiatan pemerintah. Dalam konsep basis akrual, mengenai kapan kas benar-benar diterima menjadi hal yang kurang penting. Oleh karena itu, dalam basis akrual kemudian muncul estimasi piutang tak tertagih, sebab penghasilan sudah diakui tetapi kas belum diterima.

2. Pengakuan Beban

Pengakuan beban dilakukan pada saat kewajiban membayuar sudah terjadi. Sehingga dengan kata lain, pada saat kewajiban membayar

sudah terjadi, maka titik ini dapat dianggap sebagai starting point munculnya biaya meskipun beban tersebut belum dibayar.

Teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Manfaat dari penerapan SAP berbasis akrual ini tentunya mempermudah pemerintah dalam melakukan evaluasi pada laporan keuangan juga evaluasi pada kinerja pemerintah.

2.4 Laporan Keuangan Daerah

Standar Akuntansi Keuangan PSAK Nomor 1 mengemukakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan periodik yang disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum tentang status keuangan dari individu, sosial, atau organisasi bisnis yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan :

- 1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;**
- 2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;**
- 3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;**

4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.¹¹

2.5 Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 : **“Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”**.¹²

Untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan, akuntansi dan audit di pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Republik Indonesia, diperlukan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang kredibel yang dibentuk oleh sebuah komite SAP. Dengan demikian SAP menjadi acuan wajib bagi aparatur pemerintah dalam tata kelola keuangan pada lembaga keuangan pemerintah. Komite SAP terdiri atas komite konsultatif dan komite kerja. Komite konsultatif bertugas memberi konsultasi dan atau pendapat dalam rangka perumusan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP. Komite kerja bertugas mempersiapkan, merumuskan, dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP, dan dalam melaksanakan tugasnya, dapat membentuk kelompok kerja. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Komite SAP melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Menteri Keuangan.

¹¹ Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, **Op. Cit.**, Lampiran 1.02 PSAP 01 Paragraf 9.

¹² **Ibid**, Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 ayat (3).

Dengan demikian, Komite SAP bertujuan mengembangkan program-program pengembangan akuntabilitas dan manajemen keuangan pemerintah, termasuk mengembangkan SAP dan mempromosikan penerapan standar tersebut. Dalam mencapai tersebut, SAP telah disusun dengan berorientasi pada Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat IPSAP. Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan di lingkup pemerintah pusat, dan departemen-departemennya maupun di pemerintah daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Berarti informasi keuangan pemerintah akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintah dan juga terwujudnya transparansi dan akuntabilitas.

Saat ini KSAP telah menyusun Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 lampiran I Standar akuntansi Pemerintahan berbasis akrual terdiri dari:

- a. Lampiran I.01: Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
- b. Lampiran I.02: Penyajian Laporan Keuangan
- c. Lampiran I.03: Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas
- d. Lampiran I.04: Laporan Arus Kas
- e. Lampiran I.05: Catatan Atas Laporan Keuangan
- f. Lampiran I.06: Akuntansi Persediaan
- g. Lampiran I.07: Akuntansi Investasi
- h. Lampiran I.08: Akuntansi Aset tetap
- i. Lampiran I.09: Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan

- j. Lampiran I.10: Akuntansi Kewajiban
- k. Lampiran I.11: Koreksi Kesalahan, Perubahan, Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan
- l. Lampiran I.12: Laporan Keuangan Konsolidasi
- m. Lampiran I.13: Laporan Keuangan Operasional.

2.6 Basis Akuntansi Pemerintah

Basis akuntansi adalah prinsip penentuan kapan suatu transaksi diakui. Basis akuntansi berkaitan dengan waktu pengakuan transaksi. Basis akuntansi pada umumnya ada dua yaitu basis kas dan basis akrual. Namun terdapat modifikasi dari keduanya, yaitu basis kas dan basis akrual sama-sama digunakan dalam menyajikan laporan keuangan.

2.6.1 Basis Kas (*Cash Basis*)

Menurut Nurlan Darise : **“Basis kas merupakan basis akuntansi yang paling sederhana. Menurut basis ini, transaksi diakui/dicatat apabila menimbulkan perubahan atau menurunkan kas. Apabila suatu transaksi tidak berpengaruh pada kas, maka transaksi tersebut tidak akan dicatat”**.¹³ Pada praktek akuntansi pemerintah di Indonesia, basis kas digunakan untuk menyajikan Laporan Realisasi Anggaran yang berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

¹³ Nurlan Darise, **Akuntansi Sektor Publik**, Cetakan Pertama, Indeks, Jakarta, 2008, hal. 38.

Indra Bastian mengungkapkan: **“Akuntansi berbasis kas mampu menyediakan informasi yang penting dan objektif”**.¹⁴ Akuntansi berbasis kas ini tentu memiliki kelebihan dan keterbatasan. Kelebihan-kelebihan akuntansi berbasis kas adalah laporan keuangan berbasis kas memperlihatkan sumber dana, alokasi, dan penggunaan sumber-sumber kas, mudah untuk dimengerti dan dijelaskan, pembuat laporan keuangan tidak membutuhkan pengetahuan yang mendetail tentang akuntansi dan tidak memerlukan pertimbangan ketika menentukan jumlah arus kas dalam suatu periode. Sementara itu keterbatasan akuntansi akuntansi berbasis kas adalah hanya memfokuskan pada arus kas kedalam periode pelaporan berjalan, dan mengabaikan arus sumber daya lain yang mungkin berpengaruh pada kemampuan pemerintah untuk menyediakan barang-barang dan jasa-jasa saat sekarang dan saat mendatang, laporan posisi keuangan (neraca) tidak dapat disajikan karena tidak terdapat pencatatan secara *double entry*, tidak dapat menyediakan informasi mengenai biaya pelayanan (*cost of service*) sebagai alat untuk penetapan harga (*pricing*), kebijakan kontrak publik, untuk kontrol dan evaluasi kinerja.

2.6.2 Basis Akruwal (*Accrual Basis*)

Menurut Mahmudi : **“Basis akrual adalah basis yang mengakui transaksi keuangan pada saat terjadinya yaitu ketika sudah menjadi hak atau kewajibannya meskipun belum diterima atau dikeluarkan kasnya. Dengan basis akrual, organisasi akan mengakui adanya utang, piutang, dan**

¹⁴ Indra Bastian, **Op.Cit.**, hal. 313.

asset”.¹⁵ Akuntansi akrual dianggap lebih baik dari pada akuntansi kas. Akuntansi akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, akurat, komprehensif dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Pada praktek akuntansi pemerintah di Indonesia, basis akrual digunakan untuk menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi. Aset diakui saat telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaanya berpindah. Sedangkan kewajiban diakui saat dana pinjaman diterima dan atau pada saat dana pinjaman diterima dan atau pada saat kewajiban timbul. Dengan demikian, tujuan penerapan basis akuntansi akrual pada dasarnya untuk memperoleh informasi yang tepat atas jasa yang diberikan pemerintah dengan lebih transparan. Tujuan penerapan basis akrual lainnya adalah untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pemerintah.

2.6.3 Modifikasi Akuntansi Berbasis Kas

Menurut butir (12) dan (13) Lampiran XXIX (Tentang Kebijakan Akuntansi) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 disebutkan bahwa : Basis/dasar kas modifikasi merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual. Transaksi penerimaan atau pengeluaran kas dibukukan (dicatat atau dijurnal) pada saat uang diterima atau dibayar (dasar kas). Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi dan kejadian dalam periode berjalan meskipun penerimaan atau pengeluaran dari transaksi dan kejadian dimaksud belum terealisasi.

¹⁵ Mahmudi, **Manajemen Keuangan Daerah**, Erlangga, Jakarta, 2009, hal. 8

Pada dasarnya, basis akuntansi ini sama dengan akuntansi berbasis kas, namun dalam basis ini pembukuan untuk periode tahun berjalan masih ditambah dengan waktu atau periode tertentu (*specific period*) misalnya 1 atau 2 bulan setelah periode berjalan. Penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi selama periode tertentu tetapi diakibatkan oleh periode pelaporan sebelumnya akan diakui sebagai penerimaan dan pengeluaran atas periode sebelumnya. Arus kas pada awal periode pelaporan yang diperhitungkan dalam periode pelaporan tahun lalu dikurangkan dari periode pelaporan berjalan.

2.6.4 Modifikasi Akuntansi Berbasis Akrua

Pada basis akrual yang dimodifikasi hanya pendapatan yang memenuhi unsur *measurable* dan *available* yang dapat diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya, sedangkan pendapatan yang tidak memenuhi kedua unsur tersebut baru diakui pada saat kas sudah diterima atau diakui sebagai pendapatan ditangguhkan. Sementara itu, belanja diakui pada periode dimana kewajiban timbul.

2.7 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) atas Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan PP 71 Tahun 2010

Pendapatan adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun

anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

a. Akuntansi Pendapatan dalam PSAP Nomor 02 paragraf 22-30

Informasi yang terdapat dalam Akuntansi Pendapatan adalah Pendapatan Diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Pendapatan diklassifikasikan menurut jenis pendapatan. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

b. Akuntansi Belanja PSAP Nomor 02 paragraf 31-40.

Informasi yang terdapat di dalam Akuntansi Belanja adalah belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Dalam hal badan layanan umum belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Belanja diklassifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi.

1. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang member manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.
 2. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.
 3. Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berarti seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.
 4. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.
- c. Akuntansi pembiayaan PSAP Nomor 02 Paragraf 50

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran

kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

d. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan PSAP Nomor 02 Paragraf 51-53

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan Negara/Daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

e. Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan PSAP Nomor 02 Paragraf 55-57

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Pembentukan Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah Daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

2.8 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (PP Nomor 71 Tahun 2010)

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 pengertian SAP Berbasis Akrual adalah: **SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.**¹⁶ Penyusunan SAP Berbasis Akrual dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan yang merupakan pertanggungjawaban profesional KSAP. Proses baku penyusunan SAP berbasis akrual meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

a. Identifikasi Topik dikembangkan Menjadi Standar

Merupakan proses pengidentifikasian topik-topik akuntansi dan pelaporan keuangan yang memerlukan pengaturan dalam bentuk pertanyaan standar akuntansi pemerintah.

b. Pembentukan Kelompok Kerja (pokja) di dalam KSAP

KSAP dapat membentuk kelompok kerja yang bertugas membahas topik-topik yang telah disetujui.

c. Riset Terbatas oleh Kelompok Kerja

Untuk pembahasan suatu topik, kelompok melakukan riset terbatas terhadap literatur-literatur, standar akuntansi yang berlaku diberbagai Negara, praktik-praktik akuntansi yang sehat, peraturan-peraturan dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas.

d. Penulisan Draft SAP oleh Kelompok Kerja

¹⁶ Komite Standar Akuntansi Pemerintah, **Op. Cit., Bab I Ketentuan Umum**, Pasal 1 ayat (8).

Berdasarkan hasil riset terbatas dan acuan lainya kelompok kerja menyusun Draft SAP. Draft yang telah disusun selanjutnya dibahas oleh kelompok kerja.

e. Pembahasan Draft oleh Kelompok Kerja

Draft yang telah disusun oleh kelompok kerja dibahas oleh komite kerja. pembahasan diutamakan pada substansi dan implikasi penerapan standar.

f. Pengambilan Keputusan Draft untuk Dipublikasikan

Komite kerja berkonsultasi dengan komite konsultatif untuk pengambilan keputusan peluncuran Draft publikasian SAP.

g. Peluncuran Draft SAP (*Exposure Draft*)

KSAP melakukan Peluncuran Draft SAP kepada *stakeholders* , antara lain masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa dan instansi terkait lainya untuk memperoleh tanggapan.

h. Dengar Pendapat Publik Terbatas (*limited public hearing*) dan Dengar Pendapat Publik (*public hearing*)

Dengar pendapat publik dilakukan dengan dua tahap yaitu dengar pendapat publik terbatas dan dengar pendapat publik. Dengar pendapat publik terbatas dilakukan dengan mengundang pihak-pihak dari akademis, praktis, pemerhati akuntansi pemerintah dan masyarakat yang yang berkepentingan terhadap SAP untuk memperoleh tanggapan dan masukan dalam rangka penyempurnaan draft publikasian. Dengar pendapat publik merupakan proses dengar pendapat dengan masyarakat yang berkepentingan terhadap SAP.

i. Pembahasan Tanggapan dan Masukan Terhadap Draft SAP

KSAP melakukan pembahasan atas tanggapan/masukan yang diperoleh dari dengar pendapat terbatas, dengar pendapat publik dan masukan lainnya dari berbagai pihak untuk menyempurnakan draft SAP.

j. **Finansial Standar**

Dalam rangka finansial draft SAP, KSAP memperhatikan pertimbangan dari BPK. Disamping itu tahap ini merupakan tahap akhir penyempurnaan substansi, konsistensi, koherensi, maupun bahasa.

2.9 Komponen Laporan Keuangan PP Nomor 71 Tahun 2010

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan keuangan pelaksanaan anggaran (*budgetary repots*) dan laporan finansial. Laporan keuangan pokok terdiri dari:

2.9.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/ daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Unsur-unsur yang di cakup secara langsung oleh pelaporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan LRA

Penerimaan oleh bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas lainya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut. Sedangkan pendapatan menurut basis kas diakui pada saat diterima di rekening kas umum daerah.

2. Belanja

Semua pengeluaran oleh bendahara umum negara/ bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja dapat diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara/ daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuanya terjadi pada saat pertanggungjawaban dan pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

3. Transfer

Penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

4. Pembiayaan (*financing*)

Setiap penerimaan atau pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan diakui saat diterima pada rekening kas daerah dan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan pembukuan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Daerah.

2.9.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya”. Saldo anggaran lebih menyajikan saldo anggaran awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih atau pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos tersebut disajikan secara komparatif periode sebelumnya.

2.9.3 Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca elemen-elemen yang menyusun entitas tersebut akan tergambar dengan jelas, sehingga neraca sering disebut sebagai potret keuangan suatu entitas. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen, pemerintah daerah. Dengan demikian neraca daerah akan terisi laporan tentang posisi keuangan, utang dan ekuitas dana daerah pada saat tertentu, yang biasanya pada awal periode dan akhir periode. Masing- masing unsur neraca tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.¹⁷

Aset dapat dikelompokkan dalam aset lancar, dan non lancar. suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam ukuran waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan oleh masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, cadangan dan aset lainnya. Aset dapat diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur

¹⁷ **Ibid**, Lampiran 1.01 kerangka konseptual – 17 Paragraf 66.

dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.

Pengukuran aset adalah sebagai berikut :

1. Kas dicatat sebesar nilai nominal
2. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan
3. Piutang dicatat sebesar :
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
 - b. Biaya standar apabila diperoleh dengan, memproduksi sendiri
 - c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara seperti donasi/rampasan.

2. Kewajiban

Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilaksanakan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian diukur dengan andal. Pengakuan kewajiban, pada saat dana pinjaman diterima dan atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dapat timbul dari :

- a. Transaksi pertukaran (*exchange transactions*)**

- b. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan yang belum dibayar lunas sampai dengan tanggal pelaporan**
- c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)**
- d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledge events*).¹⁸**

Pengukuran kewajiban adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal
2. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah
3. Pejabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas.¹⁹

Ekuitas dana dibagi menjadi tiga bagian:

- a. Ekuitas dana lancar yaitu selisih antara aset lancar dan cadangan atas kewajiban jangka pendek, Seperti cadangan piutang, cadangan persediaan, dan lain-lain.

¹⁸ **Ibid**, 6-Lampiran 1.10 PSAP 09 Paragraf 22.

¹⁹ **Ibid**, Lampiran 1.02 PSAP 01-17 Paragraf 84-85.

- b. Ekuitas dana investasi yaitu mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.
- c. Ekuitas dana cadangan yaitu mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.9.4 Laporan operasional

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.

Laporan operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, apabila laporan suatu entitas berubah dan laporan operasional tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun, maka entitas harus mengungkapkan informasi sebagai berikut :

- a. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun
- b. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam laporan operasional dan catatan-catatan terkait dapat diperbandingkan.

Unsur-unsur yang mencakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari :

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih

- b. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
- c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/ kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Laporan finansial mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional**
- b. Beban dari kegiatan operasional**
- c. Surplus/defisit dari kegiatan Non Operasional, bila ada**
- d. Pos luar biasa, bila ada**
- e. Surplus defisit LO²⁰**

Penambahan pos-pos, judul dan subtotal disajikan dalam laporan operasional jika standar ini mensyaratkannya, atau jika diperlukan untuk menyajikan dengan wajar hasil operasi suatu entitas pelaporan.

- a. Pendapatan-LO

Adalah dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- b. Beban transfer

Adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

- c. Surplus/defisit dari kegiatan Operasional

²⁰ **Ibid**, 18 Lampiran 1.02 PSAP 01 Paragraf 92.

Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

d. Surplus/defisit dari kegiatan Non Operasional

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

e. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

f. Surplus atau defisit-LO

Surplus atau defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih atau kurang antara surplus atau defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

2.9.5 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldokas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas di klasifikasikan berdasarkan aktifitas operasi, pendanaan, dan transistoris.²¹

Unsur-unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut :

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke bendahara Umum Negara atau Daerah

²¹ **Ibid**, 18 Lampiran 1.02 PSAP 01 Paragraf 89-90.

- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara atau Daerah.

2.9.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.²²

2.9.7 Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas laporan keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan didalam pernyataan standar akuntansi Pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi yang dianjurkan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintah serta pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontijensi dan komitmen-komitmen lain. Pengungkapan informasi dalam catatan atas laporan keuangan harus dapat memberikan informasi lain yang belum disajikan dalam bagian lain laporan keuangan.

²² **Ibid**, 18 Lampiran 1.01 Kerangka Konseptual – 19, Paragraf 82.

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, yaitu :

- a. Mengungkapkan informasi umum tentang Entitas pelaporan dan entitas Akuntansi
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/ keuangan dan ekonomi makro
- c. Menyajikan iktisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan dan transaksi serta kebijakan-kebijakan penting lainnya
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembaran muka laporan keuangan
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Penyertaan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Bagian kebijakan akuntansi pada catatan atas laporan keuangan menjelaskan hal-hal berikut :

- a. Dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan**
- b. Sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi Standar Akuntansi Pemerintah ditetapkan oleh suatu entitas pelaporan, dan**

- c. **Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.**²³

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Menurut Sugiyono **“Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”**.²⁴

Desain penelitian dapat mengacu pada penelitian kuantitatif atau kualitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan variabel-variabel dan data kuantitatif, sedangkan penelitian kualitatif akan menggunakan variabel-variabel kualitatif. Menurut Jadongan Sijabat : **“Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik”**.²⁵

Metode penelitian kualitatif yaitu yang dapat diartikan sebagai pemecahan masalah yang dinyatakan dalam bentuk kata, dan kalimat. Dengan demikian penelitian ini akan menguraikan gambaran penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan, yang berhubungan dengan perlakuan akuntansi terhadap Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

²³ **Ibid**, Lampiran 1.02 PSAP 01-21, Paragraf 108.

²⁴ Sugiyono, **Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)**, Alfabeta, Bandung, 2012, hal. 3.

²⁵ Jadongan Sijabat, **Metodologi Penelitian Akuntansi**, Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2014, hal. 3.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Objek dalam penelitian ini adalah standar laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, yang berkedudukan di Jalan Arah Sorake KM 5, Kabupaten Nias Selatan. Pembahasan difokuskan pada penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 dalam pelaporan keuangan.

3.3 Jenis dan Metode Pengumpulan Data

3.3.1 Jenis Data

Data penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk yang sudah jadi. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sejarah singkat kabupaten, struktur organisasi pemerintah, Standar Akuntansi Pemerintahan yang digunakan, serta laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) periode tahun 2016.

3.3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen internal perusahaan yang terkait dengan penelitian ini, terdiri dari profil pemerintahan, dokumen berisi Laporan Keuangan tahun 2016 meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) tahun 2016.

3.4 Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono : **“metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”**.²⁶ Penganalisan terhadap data yang dikumpulkan dapat dilakukan dengan beberapa cara yang disesuaikan dengan keadaan dan bentuk data yang ada. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif dan komparatif.

3.4.1 Metode Analisis Deskriptif

Dalam penelitian ini, analisis yang dilakukan adalah dengan menggunakan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah metode analisis dengan cara mengumpulkan, menguraikan, mengklasifikasikan, serta menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga memberikan keterangan jelas dan akhirnya menarik kesimpulan yang umum mengenai masalah yang dihadapi.

3.4.2 Metode Analisis Komparatif

²⁶ Sugiyono, **Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)**, Alfabeta, Bandung, 2012, hal. 207.

Metode analisis komparatif adalah penarikan kesimpulan dari fakta yang diamati dan telah diuji kebenarannya dengan membandingkan antara praktek pada perusahaan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 sebagai kebenaran umum, terutama dari segi perlakuan akuntansi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Setelah menerapkan analisis tersebut sehingga dapat membuat kesimpulan dan mengemukakan saran yang diharapkan dapat memperbaiki kelemahan yang terdapat pada pemerintahan Kabupaten Nias Selatan.